



KEPALA DESA CIANDAM KECAMATAN MANDE  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIANDAM  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIANDAM

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  10. Peraturan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIANDAM

dan

KEPALA DESA CIANDAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Desa adalah Desa Ciandam.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ciandam.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciandam.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ciandam.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ciandam.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Ciandam.
8. Masyarakat Desa adalah masyarakat Desa Ciandam.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
15. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
16. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB 2 KEWENANGAN DESA

### Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa..

### Pasal 3

#### Kewenangan Desa Mencakup

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

##### Bagian Satu

#### Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

### Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Sistem Organisasi Perangkat Desa;
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pembinaan Lembaga Hukum dan Hukum Adat;
- d. Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa;
- e. Pengembangan Peran Serta Masyarakat.

### Pasal 5

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

##### Bagian Kedua

#### Kewenangan Lokal Berskala Desa

### Pasal 6

(1) Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
  - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
  - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa atas dasar prakarsa desa;
  - e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
  - f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa.

### Bagian Ketiga

#### Kewenangan Yang ditugaskan

#### Pasal 8

- (1) Kewenangan yang ditugaskan dan/atau kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Desa mempunyai hak menolak melaksanakan kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (3) Kewenangan yang ditugaskan dan/atau kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, wajib disertai

dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

- (4) Pemerintah Desa mempunyai hak menolak melaksanakan kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

#### Pasal 10

Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

### BAB V PUNGUTAN DESA

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (3) Pungutan atas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Biaya penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari:

- a. APBDes;
- b. bantuan keuangan Pemerintah
- c. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- d. sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 13

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14


Kepala Desa bersama BPD melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciandam.

Ditetapkan di : Ciandam  
pada tanggal : 15 Januari 2021



Diundangkan di : Ciandam  
pada tanggal : 15 Januari 2021

SEKRETARIS DESA CIANDAM



LEMBARAN DESA CIANDAM NOMOR 2 TAHUN 2021